



PUTUSAN

NOMOR 657/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KOMARUDIN BIN ABDUL MAGIK;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/22 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT001, RW010, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2023; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai

Halaman 1 Putusan Nomor 657/PID.SUS/2024/PT SBY



dengan tanggal 13 Februari 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024

9. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Fiftiya Aprialin, S.H., dan Niken Retno Dwi Rimbawati, S.H., Para Penasihat Hukum pada kantor FIFTIYA APRIALIN, S.H & PARTNER yang beralamat di Perum Brawijaya Cefilla Indah Blok Q11 RT 002 RW 002 Kelurahan Kebalenan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **KOMARUDIN Bin ABDUL MAGIK** pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di dalam kamar rumah rumah terdakwa di Dusun Krajan Rt. 001 Rw. 010 Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas saksi Umar Santoso, SH bersama dengan saksi Dadan Efendi, SH selaku petugas Polisi Satnarkoba Polresta Banyuwangi mendapatkan

Halaman 2 Putusan Nomor 657/PID.SUS/2024/PT SBY



informasi dari masyarakat tentang maraknya kegiatan peredaran narkoba jenis sabu di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, kemudian saksi Umar Santoso, SH bersama dengan saksi Dadan Efendi, SH melakukan penyelidikan dan pencarian di wilayah tersebut lalu saksi Umar Santoso, SH dan saksi Dadan Efendi, SH bersama satu tiem juga didampingi oleh saksi Suyoto mendatangi rumah terdakwa yang diduga ada kaitannya dalam peredaran narkoba jenis sabu dan melihat terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan terdakwa mencoba membuang narkoba jenis sabu selanjutnya ditemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang berada dibawah didekat posisi terdakwa lalu narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh terdakwa, akhirnya sabu tersebut disita dari penguasaan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya berada di dalam toples lalu dilakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram berat bersih \pm 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 2 (dua) buah potongan sedotan warna transparan terdapat garis merah, 1 (satu) buah skrop dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan transparan terdapat garis merah, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah toples plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 7 (tujuh) bendel plastik klip, 1 (satu) buah HP Vivo warna biru Imei 863508063108953 No sim 081331399813, 1 (satu) buah HP Oppo warna biru Imei 867919054126654 No. Sim 082229568114;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Mohamad Safi'i Als. Pe'ol Bin Hafid Suroso dengan cara terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu dari Mohamad Safi'i Als. Pe'ol Bin Hafid Suroso untuk dijual dan juga terdakwa membantu untuk meranjaukan sabu, dimana saksi Mohamad Safi'i Als. Pe'ol Bin Hafid Suroso menyerahkan Narkoba jenis sabu kepada terdakwa untuk dijual setiap per 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian oleh terdakwa sabu tersebut yang 1

Halaman 3 Putusan Nomor 657/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gram dibagi menjadi 6 (enam) paket kemudian dijual oleh terdakwa per paket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa kepemilikan, peredaran penggunaan Narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya Nomor: LAB: 09366/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Diyan Vicky Sandhi,S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda IMAM MUKTI,S.Si.Apt.M.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 30575/2023/NNF dan 30576/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **KOMARUDIN Bin ABDUL MAGIK** pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di dalam kamar rumah rumah terdakwa di Dusun Krajan Rt. 001 Rw. 010 Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan Nomor 657/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas saksi Umar Santoso, SH bersama dengan saksi Dadan Efendi, SH selaku petugas Polisi Satnarkoba Polresta Banyuwangi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya kegiatan peredaran narkoba jenis sabu di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, kemudian saksi Umar Santoso, SH bersama dengan saksi Dadan Efendi, SH melakukan penyelidikan dan pencarian di wilayah tersebut lalu saksi Umar Santoso, SH dan saksi Dadan Efendi, SH bersama satu tim juga didampingi oleh saksi Suyoto mendatangi rumah terdakwa yang diduga ada kaitannya dalam peredaran narkoba jenis sabu dan melihat terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan terdakwa mencoba membuang narkoba jenis sabu selanjutnya ditemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang berada dibawah didekat posisi terdakwa lalu narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh terdakwa, akhirnya sabu tersebut disita dari penguasaan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya berada di dalam toples lalu dilakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram berat bersih \pm 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 2 (dua) buah potongan sedotan warna transparan terdapat garis merah, 1 (satu) buah skrop dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan transparan terdapat garis merah, 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah toples plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 7 (tujuh) bendel plastik klip, 1 (satu) buah HP Vivo warna biru Imei 863508063108953 No sim 081331399813, 1 (satu) buah HP Oppo warna biru Imei 867919054126654 No. Sim 082229568114;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Mohamad Safi'i Als. Pe'ol Bin Hafid Suroso dengan cara terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu dari Mohamad Safi'i Als. Pe'ol Bin Hafid Suroso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa kepemilikan atau penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya Nomor: LAB: 09366/NNF/2023 tanggal 6 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Diyan Vicky Sandhi,S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda IMAM MUKTI,S.Si.Apt.M.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 30575/2023/NNF dan 30576/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Juni 2024 Nomor 657/PID.SUS/2024/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 657/PID.SUS/2024/PT SBY. Tanggal 12 Juni 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KOMARUDIN Bin ABDUL MAGIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana telah diatur dalam pasal 114 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam

Halaman 6 Putusan Nomor 657/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwa Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KOMARUDIN Bin ABDUL MAGIK** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram berat bersih + 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna transparan terdapat garis merah;
- 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna transparan terdapat garis merah;
- 1 (satu) buah buku tulis;
- 1 (satu) buah toples plastik;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 7 (tujuh) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah HP Vivo warna biru Imei 863508063108953 No Sim 081331399813;
- 1 (satu) buah HP Oppo warna biru Imei 867919054126654 Nos Sim 082229568114;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 29 April 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Komarudin Bin Abdul Magik** terbukti secara

Halaman 7 Putusan Nomor 657/PID.SUS/2024/PT SBY



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram, berat bersih + 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 2 (dua) buah potongan sedotan wama transparan terdapat garis merah;
- 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan wama transparan terdapat garis merah;
- 1 (satu) buah buku tulis;
- 1 (satu) buah toples plastik;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik;
- 7 (tujuh) bundel plastik klip;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Vivo wama biru Imei 081331399813, Nomor Sim 863508063108953;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo warna biru Imei 867919054126654. Nomor Sim 082229568114;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2024 oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 29 April 2024 tersebut;

Membaca Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2024 kepada Penuntut Umum permintaan banding tersebut telah diberitahukan;

Membaca Memori Banding tertanggal 6 Mei 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 6 Mei 2024 yang relaas penyerahannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 16 Mei 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 16 Mei 2024 yang relaas penyerahannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2024;

Membaca Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 7 Mei 2024 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada Tingkat Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya yang merupakan alasan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 29 April 2024 Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Byw yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menerima Memori Banding dari Terdakwa/Pemohon ;

Halaman 9 Putusan Nomor 657/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Terdakwa Komarudin Bin Abdul Magik **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan PRIMAIR;**

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas IA tanggal 29 April 2024 Nomor: 63/Pid.Sus/2024/PN.Byw;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan kontra memori banding yang dalam alasan-alasannya pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa KOMARUDIN Bin ABDUL MAGIK bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Thn. 2009 dalam surat dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KOMARUDIN Bin ABDUL MAGIK** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta menjatuhkan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram berat bersih \pm 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram ;

➤ 2 (dua) buah potongan sedotan warna transparan terdapat garis merah ;

➤ 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih ;

➤ 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna transparan terdapat garis merah ; ;

➤ 1 (satu) buah buku tulis ;

➤ 1 (satu) buah toples plastik ;

➤ 1 (satu) buah gunting ;

➤ 1 (satu) buah timbangan elektrik ;

➤ 1 (satu) bendel plastik klip ;

• Dirampas untuk dimusnahkan ;



- 1 (satu) buah Handphone Vivo warna biru Imei 081331399813 Nomor Sim 863508063108953 ;
 - 1 (satu) buah Handphone Oppo warna biru Imei 867919054126654 Nomor Sim 082229568114 ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum ternyata merupakan pengulangan terhadap hal - hal yang telah disampaikan pada saat dipersidangan di Tingkat Pertama dan hal - hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ditemukan hal - hal yang prinsip yang perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 29 April 2024 Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN.Byw, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 11 Putusan Nomor 657/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 29 April 2024 Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN.Byw, dapat dipertahankan sepanjang mengenai pembuktian terhadap dakwaan primair, dan dijadikan pertimbangan sendiri di Tingkat Banding, akan tetapi mengenai pemidanaan terhadap diri Terdakwa yang telah dijatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini di Tingkat Pertama, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai kesadaran untuk memperbaiki kelakuannya, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang lebih berat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN.Byw tanggal 29 April 2024 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Komarudin Bin Abdul Magik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 12 Putusan Nomor 657/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) gram, berat bersih + 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 2 (dua) buah potongan sedotan wama transparan terdapat garis merah;
- 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan wama transparan terdapat garis merah;
- 1 (satu) buah buku tulis;
- 1 (satu) buah toples plastik;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik;
- 7 (tujuh) bundel plastik klip;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Vivo warna biru Imei 081331399813, Nomor Sim 863508063108953;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo warna biru Imei 867919054126654. Nomor Sim 082229568114;

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **9 Juli 2024** oleh **Mochammad Sholeh, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Suhartanto, S.H., M.H.**, dan **Hari Widodo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Prastyandi Zulfikar, S.H., M.M.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis, Hakim Ketua Majelis,

Suhartanto, S.H., M.H

Mochammad Sholeh, S.H., M.H.,

Hari Widodo, S.H., M.H

Panitera-pengganti

Prastyandi Zulfikar, S.H., M.M

Halaman 14 Putusan Nomor 657/PID.SUS/2024/PT SBY